

**GUGATAN KURANG PIHAK
(*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)
DALAM SENGKETA LELANG TANAH
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 30/PDT.G/2019/PN BJN.)**

ABSTRAK

Dalam proses perkara perdata, salah satu hal yang mendapatkan perhatian adalah mengajukan gugatan, sebab ini merupakan awal dari proses beracara, yang merupakan bagian hukum formil. Oleh karena masalah surat gugatan ini sangat penting, maka harus memperhatikan aturan-aturan tentang tata cara membuat dan mengajukan surat gugatan, jangan sampai gugatan kurang sempurna baik secara formil maupun materiil sehingga gugatan tidak dapat diterima.

Penelitian terhadap masalah gugatan kurang pihak ini menggunakan pendekatan kasus, terutama dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 30/Pdt.G/2019/PN Bjn, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder (bahan-bahan hukum) yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan. Pokok hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Lelang eksekusi Hak Tanggungan milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Oleh karena dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bjn, Eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat I dapat diterima, sehingga tidak sampai pada pembuktian pokok perkara. Terhadap Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Tidak Lengkap Para Pihaknya (*Plurium Litis Consortium*) ini berdasarkan pertimbangan hukum hakim dapat dikabulkan, sehingga majelis hakim sampai pada putusan menerima Eksepsi Tergugat I.